E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983
DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 10 Agustus 2023, **Revised:** 31 Agustus 2023, **Publish:** 2 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Bentuk Ganti Rugi atas Penyalahgunaan Kartu Atm oleh Pendamping Program Keluarga Harapan Perspektif Wahbah Az Zuhaili di Kota Tanjungbalai

Sri Wardani Sirait[1], Tetty Marlina Tarigan[2]
[1]Fakultas Syar'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email : Wardanisirait194@gmail.com
[2]Fakultas Syar'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email : tettymarlina02@gmail.com

Corresponding Author: Wardanisirait194@gmail.com

Abstract: *The Family Hope Program, hereinafter abbreviated as PKH, is cash assistance that is channeled through ATMs to make it easier for residents, but this has a low level of security so that it can harm residents as experienced by residents of Environment VII, Semulajadi Sub-District, Tanjungbalai City. The purpose of this study was to find out the arrangements for misusing other people's ATMs, the implementation and distribution of PKH in environment VII Semulajadi Village, Tanjungbalai City, and forms of compensation for ATM card misuse from the perspective of wahbah az zuhaili. This study uses field research methods (field research). This research is descriptive qualitative in nature. Data collection was carried out by means of interviews, observation and existing literature. Research results show that there is a discrepancy between the implementation and distribution of PKH between the field and regulations and according to Wahbah Az Zuhaili, the form of compensation for ATM card misuse is to compensate for losses in a similar form and the compensation requested by victims from PKH assistants is not in accordance with Wahbah Az Zuhaili's opinion regarding there are additional costs.*

Keyword: *ATM Abuse, Compensation, Family Hope Program, Wahbah Az Zuhaili.*

Abstrak: Program Keluarga Harapan selanjutnya disingkat dengan PKH merupakan bantuan tunai yang disalurkan melalui ATM untuk mempermudah warga, akan tetapi hal tersebut memiliki tingkat keamanan yang rendah sehingga dapat merugikan warga seperti yang dialami oleh warga Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan penyalahgunaan ATM milik orang lain, Pelaksanaan dan penyaluran PKH di Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai, dan bentuk ganti rugi atas penyalahgunaan kartu ATM perspektif wahbah az zuhaili. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan literatur yang ada. Hasil Penelitian Menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dan penyaluran PKH

antara dilapangan dengan peraturan dan menurut Wahbah Az Zuhaili bentuk ganti rugi atas penyalahgunaan kartu ATM adalah mengganti kerugian dengan bentuk serupa dan ganti rugi yang diminta oleh para korban kepada pendamping PKH tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili terkait adanya penambahan biaya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan ATM, Ganti Rugi, Program Keluarga Harapan, Wahbah Az Zuhaili.

PENDAHULUAN

Teknologi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas sehari-hari. Teknologi juga berperan penting dalam kemajuan sektor perbankan. Inovasi seperti ATM (*Automatic Teller Machine*), kartu debit dan kredit, serta sistem pembayaran digital telah memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengelola dan menggunakan layanan perbankan (Andin Rusmini, 2016). Bahkan penyaluran bantuan dari Pemerintah yang disalurkan oleh Dinas Sosial yaitu Program Keluarga Harapan dilakukan dengan sistem nontunai sejak tahun 2017 yang dilengkapi dengan layanan perbankan yaitu ATM yang di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Ajungan Tunai Mandiri untuk mempermudah masyarakat dalam mencairkan dana bantuan, penerima bantuan dapat menerima dana bantuan dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang ke bank yang dituju hal ini lebih memungkinkan mereka dalam mengakses bantuan dengan lebih praktis dan efisien hal inilah yang menyebabkan ATM sebagai perwakilan bank yang lebih dekat dengan masyarakat dari pada bank yang dituju. Akan tetapi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dalam bentuk ATM memiliki tingkat keamanan yang rendah karena memiliki PIN (*Personal Identification Number*) kartu ATM yang sama dan memudahkan orang lain dalam mengakses ATM sehingga terjadinya penyalahgunaan seperti yang dialami warga Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai. ATM warga penerima bantuan di salahgunakan oleh pendamping PKH dengan cara mengakses secara bebas dan mengambil dana bantuan tanpa sepengetahuan pemilik kartu ATM, sehingga hal ini memberikan dampak kerugian yang begitu besar bagi pemiliknya.

Ada beberapa kajian terdahulu terkait penggunaan ATM, diantaranya; 1) Penelitian Rusmiyati mahasiswa program S1 Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul Penyelesaian Transaksi Bermasalah Pengguna ATM BRI Unit Malonglongi Kab. Pinrang Analisis Ekonomi Islam penelitian ini menjelaskan penyelesaian transaksi bermasalah dalam penggunaan ATM dapat diselesaikan melalui beberapa cara berdasarkan peraturan bank nomor 7/7PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah yakni: secara litigasi/melalui pengadilan atau pun secara non litigasi diluar dari pengadilan seperti melalui negosiasi, konsilasi, mediasi dan arbiterase menurut hukum yang berlaku. Adapun berdasarkan al quran tentang pelayanan dijelaskan dalam Q.s Ali imran ayat 159 bahwa rasul memiliki sikap yang begitu lemah lembut dan tidak lekas marah dalam menyelesaikan permasalahan, begitu juga dengan pegawai bank yang harus bersikap ramah dan lemah lembut dalam melayani nasabah sehingga nasabah merasa nyaman (Rusmianti, 2020). 2) Penelitian Reynaldi Pratama mahasiswa program S1 Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Kartu *Automatic Teller Marchine* (ATM) Dan Buku Tabunagan penelitian ini menjelaskan menurut hukum islam jual beli ATM dan buku tabungan itu tidak dibenarkan karena banyak menimbulkan kemudharatan dibanding dengan kemaslahatan karena ditakutkan disalahgunakan dan menimbulkan dampak negatif. Dan menurut rukun dan syarat jual beli hal ini tidak sah dan bertentangan dengan hukum islam dan membawa unsur kemaksiatan (Pratama, 2021).

Sejalan dengan informasi yang ada untuk penelitian Bentuk Ganti Rugi Atas Penyalahgunaan Kartu ATM oleh Pendamping Program Keluarga Harapan Perspektif Wahbah

Az Zuhaili belum pernah dilakukan. Penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi terkait pengaturan tentang penyalahgunaan ATM milik orang lain, pelaksanaan dan penyaluran PKH di Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi, dan bagaimana bentuk ganti rugi terkait penyalahgunaan ATM perspektif Wahbah Az Zuhaili. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti bertujuan untuk meneliti bentuk ganti rugi atas penyalahgunaan kartu ATM oleh pendamping Program Keluarga Harapan perspektif Wahbah Az Zuhaili di Kota Tanjungbalai. Apakah bentuk ganti rugi yang diberikan sesuai dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili dan jika terjadi kasus tersebut lagi masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana bentuk ganti rugi yang seharusnya diterima.

METODE

Metodologi penelitian adalah serangkaian aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Metodologi penelitian memainkan peran penting dalam membimbing peneliti dalam merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis hasil penelitian yang melibatkan analisis teoritis tentang cara atau metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena atau masalah. Metodologi penelitian mencakup pendekatan, teknik, instrumen, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta langkah-langkah yang diambil untuk menginterpretasikan hasil penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan.(Sukiati, 2016)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan turun lansung ke lokasi penelitian di Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu peneliti memaparkan keadaan yang akan diamati dilapangan mendeskripsikannya dengan lebih spesifik,transparan dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan literatur yang ada. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan logika berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Penyalahgunaan ATM Milik Orang Lain

Automatic Teller Machine atau disingkat dengan ATM adalah sistem perangkat komputerisasi yang digunakan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu cara untuk menyediakan layanan transaksi keuangan di tempat umum tanpa perlu melibatkan pegawai bank (*teller*) Penggunaan kartu ATM sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, dari berbagai rentang usia. Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekening mereka untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Salah satu fungsi utama ATM adalah transaksi penarikan tunai. Nasabah dapat menggunakan kartu ATM dan memasukkan PIN untuk mengambil uang tunai dari rekening mereka. Ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses uang tunai kapan saja, tanpa perlu pergi ke cabang bank (Dewi, 2019).

Mengakses informasi atau menggunakan kartu ATM milik orang lain tanpa izin dari nasabah adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini menyangkut privasi dan keamanan data nasabah serta penggunaan yang tidak sah terhadap aset keuangan mereka. Berdasarkan Pasal 362 UU No 1 Tahun 1960 yang mengatur bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk mngambil atau menguasai barang sesuatu milik orang lain dengan melawan hukum, diancam karena pencurian,...”

jika seseorang mengambil barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, mereka dapat diancam dengan hukuman pidana penjara atau denda sesuai dengan kesepakatan atau jalur yang ditempuh. Jika dikaitkan dengan transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, maka pelaku memiliki dan menguasai PIN ATM. Akibatnya hal ini menimbulkan kerugian bagi nasabah baik kerugian

materil maupun immateril perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum (Suhyana et al., 2021, p. 145).

Penyaluran Dan Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Program Keluarga Harapan atau biasa disingkat dengan PKH adalah program bantuan dari pemerintah, program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada individu atau keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin (Republik Indonesia 2018, n.d., p. 3). Program ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program PKH ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan terus berlanjut hingga saat ini sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia (Musa et al., 2022, p. 152). Dalam Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Jaminan Nomor 03/LJS/01/2019 disebutkan bahwa penyaluran bantuan nontunai Program Keluarga Harapan dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prinsip 4T (Tepat waktu, Tepat sasaran, Tepat administrasi dan Tepat jumlah). Oleh karena itu penyaluran bantuan dilakukan secara nontunai yang menggunakan fitur keuangan elektronik atau ATM (*Automatic Teller Machine*) sehingga dapat digunakan secara mandiri di layanan perbankan.

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat adanya pendamping yang berperan penting dalam mensukseskan program tersebut. Pendamping PKH direkrut oleh Dinas Sosial dan ditempatkan ditingkat Kecamatan. Peran pendamping adalah sebagai penghubung masyarakat dengan lembaga terkait yang diperlukan sebagai pengembangan. Berdasarkan keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 8/3.4/KP.02.03/1/2023 dalam pelayanannya Dinas sosial memberikan masing masing pendamping PKH untuk setiap Lingkungan yang bertugas :

1. Menyusun berbagai rencana kerja PKH di wilayah yang didampinginya;
2. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan dan bisnis proses PKH kepada aparat pemerintah dan masyarakat secara berkala;
3. Melakukan pemetaan dan fasilitas kelompok berdasarkan kedekatan geografis dan sumber daya;
4. Melakukan verivikasi, validasi data calon penerima bantuan, pertemuan bulanan dan pemutakhiran data;
5. Melakukan edukasi pada penggunaan dan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera dan buku tabungan kepada penerima bantuan;
6. Memastikan penerima bantuan menerima, menyimpan Kartu Kesejahteraan Sosial dan buku tabungan dengan aman dan ditransaksikan lansung oleh penerima bantuan;
7. Melakukan edukasi tentang pencairan secara tunai;
8. Melakukan pendampingan terhadap fasilitas untuk memperoleh bantuan program seperti perogram sembako, program indonesia pintar, program indonesia sehat dan subsidi lainnya;
9. Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah dan penanganan PKH di wilayah kerjanya;
10. Memberikan laporan bulanan pelaksanaan PKH dan laporan lainnya secara berkala;
11. Melakukan setiap tugas lainnya yang diberikan oleh Direktorat Jaminan Sosial.

PKH pertama kali dilaksanakan di Tanjungbalai pada akhir tahun 2015 sebagai bentuk dalam menanggulangi kemiskinan. program tersebut disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan ini diberikan kepada setiap rumah tangga dengan jumlah bantuan berbeda-beda sesuai dengan kriterianya.

Tabel 1. Kriteria Nilai Bantuan Program Keluarga Harapan

Kriteria Bantuan	Nilai Bantuan pertahap (Rp)
Ibu hamil	750.000
Anak usia dini/balita	750.000
Lansia	600.000
Disabilitas	600.000
Anak sekolah SD	225.000
Anak sekolah SMP	375.000
Anak sekolah SMA	500.000

Sumber: Pedoman Umum PKH 2017

Bantuan tersebut dikeluarkan pertahap atau selama tiga bulan sekali menurut ketentuan umum dari kementerian sosial. Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilpangan, pelaksanaan pencairan bantuan Program Keluarga Harapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebab masih ada penduduk yang mendapatkan dana bantuan ditahap kedua bahkan selama setahun dana bantuannya tidak kurun dicairkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada korban di Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai terkait tugas pendamping PKH masih belum semua dilakukan. Pendamping PKH kurang dalam menanggapi pengaduan masyarakat terkait permasalahan dan pemerataan PKH dan masyarakat juga masih ada yang belum mengerti terkait penyimpanan buku tabungan dan kartu ATM PKH. Dalam hal terkait penyimpanan kartu ATM yang menyimpannya adalah pendamping PKH bukan masyarakat, kartu ATM hanya akan dikembalikan kepada masyarakat jika ada informasi terkait pencairan dana bantuan. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Direktorat Dinas Sosial untuk penyimpanan kartu ATM dan buku tabungan disimpan oleh masyarakat yang menerima bantuan, namun yang terjadi di lapangan berbeda dengan peraturan yang dikeluarkan. Masyarakat memberikan alasan terkait mengapa mereka memberikan akses kepada pendamping PKH untuk menyimpan kartu ATM dikarenakan ketidaktahuan mereka dan takut dengan ancaman yang diberikan pendamping PKH dalam penghapusan nama dari daftar penerima bantuan, sehingga masyarakat terpaksa memberikannya.

Jenis Kerugian Penerima Bantuan Karena Penyalahgunaan ATM

Penerima bantuan merasa ada kejanggalan dalam dana pencairan setelah mencetak buku rekening tabungan karena jumlah dana yang tertera dibuku rekening tabungan tidak sesuai dengan yang diterima oleh penerima bantuan. Ternyata pendamping PKH telah menyalahgunakan kartu ATM penerima bantuan dengan menarik tunai kartu ATM nya lebih dahulu sebelum diberikan kepada penerima bantuan, sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi penerima bantuan.

Tabel 2. Daftar Nama Dan Jumlah Kerugian Yang Di Terima Warga

Nama	Alamat	Jumlah Kerugian
Juliana	Gg. Sukun	700.000
Susanti	Gg. Sukun	300.000
Dahniar	Gg. Sukun	300.000
Atik	Jl. Binjai	800.000
Junar	Gg. Gelugur	600.000
Iyen	Jl. Binjai	300.000
Mariana	Gg. Lempuyang	600.000
Manja	Jl. Binjai	300.000
Khairani lubis	Jl. Binjai	600.000
Nuraini	Gg. Lempuyang	300.000
Nuraini	Gg. Sukun	300.000

Sumber : Wawancara dengan Kepala Lingkungan VII Semulajadi 2023

Dari daftar kerugian diatas para korban membawa masalah tersebut ke polisi masyarakat untuk menyelesaikan masalah dan meminta pertanggung jawaban kepada pendamping PKH

agar mengganti kerugian yang diterima penerima bantuan sesuai dengan jumlah kerugian yang tertera dan penambahan biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai denda atas penyalahgunaan kartu ATM yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian. Pendamping PKH setuju untuk mengganti kerugian yang diterima penerima bantuan. Namun, pendamping PKH meminta keringanan dalam hal pembayaran ganti rugi tersebut. Dia mengajukan permintaan untuk membayar kerugian secara dicicil. Para korban tidak keberatan dengan permintaan tersebut dan setuju untuk menerima pembayaran secara dicicil. Dengan kesepakatan tersebut, pendamping PKH dan para korban dapat menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Dengan demikian, mereka berharap dapat menghindari proses hukum yang lebih rumit dan memilih penyelesaian yang lebih cepat dan mudah melalui jalur damai.

Bentuk Ganti Rugi Atas Penyalahgunaan Kartu ATM Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan Perspektif Wahbah Az Zuhaili Di Kota Tanjungbalai

Banyak ditemukan kejadian perselisihan dan persoalan yang terjadi antara manusia yang sebagian besarnya berhubungan dengan ganti rugi. Hal ini dikarenakan ganti rugi dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja. Sebagian besar pakar fiqh berpendapat menolak ganti rugi atas kehormatan maupun perasaan dikarenakan sangat sulit menentukan kadar ganti ruginya. Dalam hukum islam segala bentuk kerugian yang ditimbulkan diwajibkan untuk dihilangkan, dihilangkan yang dimaksud adalah dengan cara mengganti kerugian.

Ganti rugi biasanya dalam bentuk uang atau barang lain yang memiliki nilai setara dengan kerugian yang diderita. Ganti rugi dapat diberikan sebagai akibat dari kecelakaan, pelanggaran kontrak, atau tindakan hukum lainnya yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang terkena dampak (WJS Poerwadarminta, 2011, p. 457). Tujuan dari pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang menjadi korban akibat perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Bentuk bentuk kerugian dapat mencakup kerugian materiil dan immateril (Tjoanda, 2010, p. 48), kerugian materil yaitu seperti kerugian finansial, kerusakan properti, atau kerugian bisnis dan kerugian immateril yaitu, seperti kerugian moral, penderitaan emosional, atau kehilangan reputasi. Ganti rugi dalam hukum perdata islam dibagi menjadi dua macam yaitu tanggung jawab ganti rugi dikarenakan teledor (*al-mas'uliyah al-taqsiriyah*) contohnya salah satu pihak telah menyalahi aturan sehingga terjadi kerusakan dari kelalaian tersebut dan tanggung jawab ganti rugi karena akad (*al-mas'uliyah al-ta'aqqudiyah*) contohnya penjual tidak mau menyerahkan barang dagangannya. Jika diliat dari jenis pelanggarannya ganti rugi dapat kelompokkan menjadi dua jenis yaitu : ganti rugi perdata, ganti rugi karena pelanggaran di bidang muamalah dan ganti rugi pidana dengan sanksi qiyas atau diyat (Lubis, 2019). Ada tiga konsep umum ganti rugi yakni : pertama Ganti rugi dalam konsep *gharaman*, yaitu ganti rugi disebabkan perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain penggantian kerugian tersebut berupa materi atau harta sebagai sanksi dari perbuatannya ghaman menetapkan syarat dan direalisasikan melalui keputusan hakim. Kedua ganti rugi dalam konsep *dhaman*, yaitu ganti rugi dalam bentuk kompensasi yang diberikan kepada seseorang sebagai pengganti kerugian yang mereka alami, ganti rugi harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sama atau sepadan. *Dhaman* terjadi disebabkan empat faktor, yaitu ada kerusakan (*itlaf*), ada akad (*'aqd*), utang (*yad*), dan ada pertukaran penanggung. Ketiga ganti rugi dalam konsep *ta'widh* artinya mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang serupa atau sama nilainya. Secara bahasa *ta'widh* berarti mengganti kerugian atau membayar kompensasi (Hanifuddin, 2020).

Menurut Wahbah Az Zuhaili ganti rugi atau *ta'widh* adalah menutup suatu kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa :

a. Menutup kerugian dalam bentuk benda dharar (perbuatan yang dapat merugikan diri/orang lain).

b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama memungkinkan. Seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi bentuk semula atau utuh kembali apabila hal ini sulit dilakukan maka dapat menggantinya dengan benda sejenis atau dalam bentuk uang (Zuhaili, 1998, p. 82).

Pendapat Wahbah Az Zuhaili tersebut terdapat didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI tentang ta'widh, yang mengikat dan berlaku di indonesia apabila terjadi hal yang dapat merugikan orang lain baik itu di sengaja maupun tidak disengaja maka hal tersebut wajib di ta'widh atau ganti rugi.

Dalam syariat Islam, ada prinsip tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang merugikan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada tujuan menjaga dan memelihara harta benda serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari segala hal yang membahayakan.setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan orang lain, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ketika seseorang merugikan orang lain melalui tindakan atau kelalaian mereka, mereka diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan(Putri et al., 2023, p. 224).

Di dalam Kitab Nazariyat ad dhaman Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan terkait bentuk ganti rugi yang harus diberikan:

وقاعدةالضمانأوكيفيتهبالنسبةللأموالبسببالغصبأوالإتلافونحوهما : هوأنهيجبضمانالمثلباتفاقالعلماءإذاكانالمالمثلياً (١) لقولهتعالى:

[(فَمَنِاعلانعليكماعتدواعليهبمثلماأعدلعليكمالبقرة ٢/١٩٤) وسيوسيةينلها) [الشورى: ٤٢/٤٠

Prinsip dari jaminan atau ganti rugi tersebut menyatakan bahwa jika ada kerusakan pada harta dan sejenisnya maka harus dijamin ganti ruginya dengan setara sesuai dengan kesepakatan ulama yaitu : (1) Sebagaimana dalam firman allah dalam surah al baqarah 194: "barang siapa yang menyerang mu maka seranglah dia, sesuai dengan serangannya terhadapmu", dan ayat lain yang menjelaskan hal ini adalah dalam surah as syura ayat 40: "balasan dari suatu kejahatan adalah balasan yang setimpal"(Zuhaili, 1998, p. 86).

لرسول ﷺ قال للسيدة عائشة التي كسرت قصعة ضرتها : الطعام بطعام وإناء بإناء

Rasullulah saw bersabda terhadap saydina aisyah ketika beliau merusak atau menjatuhkan wadah makanan : "makanan seperti makanan dan bejana seperti bejana".

Para ulama sepakat bahwa orang yang menghilangkan atau merusak barang milik orang lain harus menanggung serupa tidak dapat dialihkan nilainya kecuali barang serupa tidak ada. Hal ini didukung dalam hadist Aisyah diatas (Sabiq, n.d., p. 435).

فمن غصب شيئاً لزمه رده بعينه ما دام موجوداً باتفاق العلماء، لقول النبي على اليد ما أخذت حتى تؤديه

"Barangsiapa yang merampas sesuatu secara paksa, maka wajib baginya mengembalikannya dengan barang yang sama selama barang tersebut masih ada, menurut kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi: 'Tangan tidak dibebani dengan apa yang diambilnya, kecuali jika dia dapat mengembalikannya" (Zuhaili, 1998, p. 85).

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam prinsip ganti rugi apabila merusak harta dan sejenisnya milik orang lain, baik itu merusak benda, mencuri atau merampas harta dari seseorang maka harus mengembalikannya dengan barang yang sama atau serupa selama barang tersebut masih ada jika barang tersebut sulit untuk ditemukan maka dapat menggantinya berupa uang sesuai dengan nominal angka kerugian. Berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain tidaklah dibenarkan.

Penyalahgunaan ATM yang terjadi di Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai tersebut merupakan salah satu tindakan yang melawan hukum dan dapat dikenai ancaman tindak pidana pencurian pada pasal 362 UU No 1 Tahun 1960 KUHpidana barang siapa dengan maksud untuk mengambil atau menguasai barang sesuatu milik orang lain dengan

melawan hukum, diancam karena pencurian yang dapat dikenai hukuman penjara dan denda. Berdasarkan ketentuan umum PKH pada pelaksanaan dan penyaluran bantuan dikeluarkan pertahap atau tiga bulan sekali sedangkan yang terjadi di Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebab masih ada pencairan dana yang tidak tepat waktu bahkan tidak dicairkan, pendamping PKH yang menyalahi aturan dalam penyimpanan kartu ATM dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga menyebabkan kerugian bagi penerima bantuan karena kurang dalam informasi terkait PKH.

Maka berdasarkan perspektif Wahbah Az Zuhaili penyalahgunaan ATM milik orang lain yang dilakukan oleh pendamping PKH di Lingkungan VII Kelurahan Semulajadi Kota Tanjungbalai tersebut yang secara sadar dan sengaja mengambil harta milik orang lain sehingga mengakibatkan jumlah nominal didalam kartu ATM berkurang atau berusak, maka penerima bantuan dapat meminta pertanggung jawaban dari pendamping PKH dengan mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita tanpa adanya penambahan dan pengurangan sedikitpun. Dalam hal ini peneliti setuju dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili langkah yang diambil untuk penyelesaian atas kerugian yang terjadi merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dan masih belum tepat, seharusnya cukup dilakukan dengan mengganti kerugian dengan total kerugian yang diderita tanpa ada penambahan biaya, walaupun pendamping PKH setuju atas penambahan biaya tersebut sebaiknya hal tersebut harus dihindari karena itu tidak sesuai dengan syariat agama. Seharusnya bentuk pertanggung jawaban resiko atas pengambilan harta orang lain adalah dengan mengembalikan nya ke bentuk semula selama memungkinkan dengan begitu terciptanya ganti rugi yang adil. Penerima bantuan juga dapat menghubungi instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas program PKH untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pendamping PKH. Melalui pelaporan dan pengungkapan pelanggaran ini, diharapkan tindakan tersebut dapat dihentikan, keadilan ditegakkan, dan langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan agar program PKH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima bantuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran diatas maka, Pertanggung jawaban ganti rugi yang diminta para korban atas penyalahgunaan ATM yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan meminta sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang diterima dan penambahan biaya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai denda merupakan tindakan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili, menurut Wahbah Az Zuhaili apabila ada kerusakan harta dan sejenisnya baik berupa perampasan harta dan pencurian maka dijamin ganti ruginya serupa atau sejenis sesuai dengan angka nominal kerugian tanpa adanya pengurangan dan penambahan biaya.

REFERENSI

Andin Rusmini. (2016). *Tindak Pidana Penyalahgunaan Penggunaan Kartu Kredit dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit*. *April*, 1–23.

Dewi, N. M. T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penggandaan Kartu ATM Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan (Studi Kasus pada Bank BRI Cabang Denpasar) Ni. *Jurnal Analisis Hukum Volume 3, Nomor 1, April 2020*, *2*(1), 61. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index

Hanifuddin, I. (2020). Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi. *Muslim Heritage*, *5*(1), 1–26. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959

Lubis, M. (2019). Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam. *PPKN Dan HUKUM*, *14*(1), 123.

Musa, R., Rahman, M., & Duludu, U. A. T. A. (2022). *Pelaksanaan Program Keluarga*

Harapan (PKH) Di Desa Raharja Pencapaian dalam kesejahteraan masyarakat terutama melalui perbaikan kondisi ekonomi , sosial , dan kebudayaan masyarakat , sehingga kemiskinan dan Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang d. *2*, 151–160.

Pratama, R. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kartu Automatic Teller Machine (ATM) Dan Buku Tabungan*.

Putri, W., Siregar, H., & Permata, C. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az- Zuhaili*. *5*(1), 215–228. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2446

Republik Indonesia 2018. (n.d.). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*. 1–35. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201

Rusmianti. (2020). *Penyelesaian Transaksi Bermsalah Pengguna Atm Bri Unit Malongi Longi Kab.Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)*.

Sabiq, S. (n.d.). *terjemahan fiqh sunnah jilid V*.

Suhyana, F. A., Suseno, S., & Ramli, T. S. (2021). Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain. *SIGn Jurnal Hukum*, *2*(2), 138–156. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92

Sukiati. (2016). *buku Metopel*. CV. Manhaji Medan.

Tjoanda, M. (2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi*, *16*(4), 43–50.

WJS Poerwadarminta. (2011). *Kamus Besar B.Indonesia*. Balai Pustaka.

Zuhaili, W. A. (1998). *نظرية الضمان*.